



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1959
TENTANG
PENENTUAN PERUSAHAAN PERTANIAN/PERKEBUNAN TEMBAKAU MILIK
BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia, maka perlu ditentukan perusahaan-perusahaan mana yang dikenakan nasionalisasi ;
- b. bahwa perusahaan pertanian /perkebunan tembakau adalah merupakan cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena mana yang dipandang perlu perusahaan pertanian/perkebunan tembakau itu dikenakan nasionalisasi;
- Mengingat : a. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;
- b. Undang-undang No. 86 Tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 No. 162) tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
- c. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 (Lembaran Negara 1959 No. 5) tentang Pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
- d. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1959 (Lembaran Negara 1957, No. 6) tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda ;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 19 Pebruari 1959;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN PERTANIAN/PERKEBUNAN TEMBAKAU MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI.

Pasal 1.

Perusahaan pertanian /perkebunan tembakau milik Belanda yang ada di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana terperinci dalam pasal 2, dikenakan nasionalisasi.

Pasal 2.

Perusahaan-perusahaan pertanian/perkebunan termaksud dalam Pasal 1, di atas ini adalah:

Milik N.V' Vereenigde Deli Mij. :

1. Perusahaan perkebunan tembakau "Bandar Klippa "di Deli/Serdang".
2. Perusahaan perkebunan tembakau " Bulu Tjina "di Deli/Serdang,
3. Perusahaan perkebunan tembakau " Helvetia "di Deli/Serdang,
4. Perusahaan perkebunan tembakau "Klambir Lima"di Deli/Serdang,
5. Perusahaan perkebunan tembakau "Kloempang "di Deli/Serdang,
6. Perusahaan perkebunan tembakau "Kwala Begomit" di Langkat,
7. Perusahaan perkebunan tembakau "Kwala Bingei" di Langkat,
8. Perusahaan perkebunan tembakau " Meriendal" di Deli/Serdang,
9. Perusahaan perkebunan tembakau "Medan Estate " di Deli/Serdang,
10. Perusahaan perkebunan tembakau "Padang Brahrang" di Langkat,
11. Perusahaan perkebunan tembakau "Rotterdam AB"di Deli Serdang,
12. Perusahaan perkebunan tembakau " Saentis" di Deli/Serdang,
13. Perusahaan perkebunan tembakau "Sampali" di Deli/Serdang,
14. Perusahaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

14. Perusahaan perkebunan tembakau “ Tandem “ di Deli/Serdang,
15. Perusahaan perkebunan tembakau “ Tandem Ilir” di Deli/Serdang,
16. Perusahaan perkebunan tembakau “ Tanjoeng Djati “ di Langkat,
17. Perusahaan perkebunan tembakau “Timbang Langkat “di Deli-Serdang,

milik N.V Senembah Mij :

18. Perusahaan perkebunan tembakau “Batang Kwis” di Deli/Serdang,
19. Perusahaan perkebunan tembakau “Kwala Namoe “ di Deli/Serdang,
20. Perusahaan perkebunan tembakau “ Pagar Marbau “ di Deli/Serdang,
21. Perusahaan perkebunan tembakau “Patoembah “ di Deli/Serdang,
22. Perusahaan perkebunan tembakau “TanjongMorawa”di DeliSerdang,

milik N.V. Vereenigde Klatensche Cult. Mij :

23. Perusahaan perkebunan tembakau “ Bangak” di Bojolali,
24. Perusahaan perkebunan tembakau “Wedi Birit/Gantiwarno” di Klaten

milik N.V. Landb . Mij. Oud Djember :

25. Perusahaan perkebunan tembakau “ Adjong “ di Jember,
26. Perusahaan perkebunan tembakau “ Gambirono “ di Jember,
27. Perusahaan perkebunan tembakau “ Kertosari” di Jember,
28. Perusahaan perkebunan tembakau “ Nangkaan” di Bondowoso,
29. Perusahaan perkebunan tembakau “ Oost Djember” di Jember,
30. Perusahaan perkebunan tembakau“ West Jember” di Jember,

milik N.V ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

milik N.V. Besoeki Tabak Mij. :

31. Perusahaan perkebunan tembakau “ Modjo” di Jember,

32. Perusahaan perkebunan tembakau “Soember Djeroek” di
Bondowoso,

33. Perusahaan perkebunan tembakau “ Tamansari “ di Bondowoso,

milik N.V. Mij. “Djelboek” :

34. Perusahaan perkebunan tembakau “Djelboek” di Jember,

35. Perusahaan perkebunan tembakau “Soekokerto /Adjong” di Jember,

milik N.V. Cult . Mij. “ Bogokidoel “ :

36. Perusahaan perkebunan tembakau “ Bataan “ di Kediri ,

Milik N.V. Javasche Cult. Mij. :

37. Perusahaan perkebunan tembakau “ Parning “ di Mojokerto,

Milik N.V. Landb. Mij. “Soekowono” :

38. Perusahaan perkebunan tembakau “Sokowono” di Sukowono/Jember.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Pebruari 1959
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Menteri Negara Urusan Stabilisasi
Ekonomi,

SOEPRAJOGLI.

Di undangkan
Pada tanggal 23 Pebruari 1959
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 7.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH No. 4 TAHUN 1959

Tentang

PENENTUAN PERUSAHAAN PERTANIAN/PERKEBUNAN TEMBAKAU MILIK
BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI.

I. UMUM.

Seperti tercantum dalam konsiderans, maka Peraturan Pemerintah ini adalah pelaksanaan pasal 1 Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-undang No. 86 tahun 1958, Lembaga Negara 1958 No. 126).

Sekedar mengenai hal-hal yang diatur, dapatlah secara langsung dihubungkan dengan maksud penjelasan atas pasal 1 tersebut di atas.

II. PASAL DEMI PASAL.

Tidak diperlukan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1732.

Termasuk Lembaran Negara No. 7 tahun 1959.

Diketahui :

Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM.